



PUTUSAN
Nomor 104/Pid.B/2024/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FREDI MESANG ALIAS FRED;**
2. Tempat lahir : Waikabubak;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /25 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Puu Kopi, Desa Tema Tana,
Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba
Barat Daya;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Fredi Mesang als Fred ditangkap pada tanggal 27 Juni 2024

Terdakwa Fredi Mesang Alias Fred ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024
sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024 ;

Terdakwa Fredi Mesang dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa Fredi Mesang Alias Fred ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal
22 September 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai
dengan tanggal 18 Oktober 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember
2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor
104/Pid.B/2024/PN Wkb tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan
Majelis Hakim;

Hal 1 dari 22 Hal Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Wkb

f t idv

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2024/PN Wkb tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FREDI MESANG Alias FRED terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan penganiayaan luka-luka berat"**, sebagaimana dakwaan Alternatif Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada FREDI MESANG Alias FRED, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) batang parang beserta sarung parang. Gagang parang terbuat dari kayu warna coklat serta cincin gagang terbuat dari pipa paralon warna abu-abu. Sarung parang terbuat dari kayu warna cokelat dengan cincin terbuat dari 10 (sepuluh) potongan selang warna hijau dan 1 (satu) potongan selang warna bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-44/N.3.20/Eoh.2/09/2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa FREDI MESANG Alias FRED pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain

Hal 2 dari 22 Hal Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Wkb

Handwritten signature

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bulan Juni Tahun 2024, bertempat di Komplek kantor Desa Tema Tana, Kec.Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*", terhadap saksi korban atas nama AGUSTINUS DAPA LOKA". Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa atas nama FREDI MESANG Alias FRED bersama teman-temannya berjumlah 5 (lima) orang sedang duduk-duduk di weekelo sawah sambil mengkonsumsi minuman beralkohol (peci). Setelah mengkonsumsi minuman, Terdakwa lekas ke tempat kerja sebagai *security* di POM BENSIN, tidak lama datanglah anak perempuan An. KARIN yang merupakan anak dari bapak desa Tema tana dan memberitahukan Terdakwa "ADA YANG AMBIL KURSI DI KANTOR DESA" mendengar hal tersebut Terdakwa seorang diri menuju ke kantor Desa Tema Tana dengan membawa sepeda motor dan Terdakwa juga membawa parang milik Terdakwa menuju kantor desa. Sesampainya di kantor desa Terdakwa langsung parkir sepeda motor Terdakwa dan turun sambil mengecek keberadaan dari lelaki BAPAK LUKI, Terdakwa melihat ada seseorang laki-laki datang dan Terdakwa berpikir dialah yang membuat masalah di Kantor Desa. Saat itu Terdakwa langsung turun dari atas sepeda motor, dan mendekati korban atas nama AGUSTINUS DAPA LOKA. Terdakwa langsung menegur korban "PAINA (APA)" dan korban menjawab "PAINA (APA)" Saat itu Terdakwa melihat tangan kanan korban langsung memegang ulu parang, karena melihat hal tersebut, Terdakwa langsung mencabut isi parang menggunakan tangan kanan Terdakwa dan langsung menebas korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu, sekali di bagian wajah hingga korban terjatuh di tanah, dan sambil korban menutupi wajahnya dengan kedua tangan, Terdakwa menebas lagi korban di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi MEHIA JEMMY PANJUKANG Alias BAPAK AZKA, saksi melihat secara langsung dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi sekiranya dari jarak sekitar ± 10 (sepuluh) meter, Saksi MACIANUS MADJA PANJUKANG Alias BAPAK GIA, saksi melihat secara langsung dan

Hal 3 dari 22 Hal Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Wkb

1 f 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada yang menghalangi pandangan saksi sekiranya dari jarak ± 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FREDI MESANG Alias FRED tersebut, berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: SR.480/RSUD.445/VISUM/53.12/7/2024 tanggal 04 Juli 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Amanda Bela Dade pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, selaku dokter yang memeriksa saksi korban bernama AGUSTINUS DAPA LOKA dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan:

- Luka terbuka di kepala sebelah kiri akibat trauma tajam.
- Luka terbuka dari garis mata kiri sampai bibir atas kanan akibat trauma tajam.
- Penglihatan pasien juga ikut terganggu akibat trauma tajam pada mata kiri.
- Luka terbuka dari punggung tangan kiri akibat trauma tajam.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FREDI MESANG Alias FRED pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024, bertempat di Komplek kantor Desa Tema Tana, Kec.Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan*", terhadap saksi korban atas nama AGUSTINUS DAPA LOKA". Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa atas nama FREDI MESANG Alias FRED bersama teman-temannya berjumlah 5 (lima) orang sedang duduk-duduk di weekelo sawah sambil mengkonsumsi minuman beralkohol (peci). Setelah mengkonsumsi minuman, Terdakwa lekas ke tempat kerja sebagai *security* di POM BENSIN, tidak lama datanglah anak perempuan An. KARIN yang merupakan anak dari bapak desa Tema

Hal 4 dari 22 Hal Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Wkb

1 f H



tana dan memberitahukan Terdakwa "ADA YANG AMBIL KURSI DI KANTOR DESA" mendengar hal tersebut Terdakwa seorang diri menuju ke kantor Desa Tema Tana dengan membawa sepeda motor dan Terdakwa juga membawa parang milik Terdakwa menuju kantor desa. Sesampainya di kantor desa Terdakwa langsung parkir sepeda motor Terdakwa dan turun sambil mengecek keberadaan dari lelaki BAPAK LUKI, Terdakwa melihat ada seseorang laki-laki datang dan Terdakwa berpikir dialah yang membuat masalah di Kantor Desa. Saat itu Terdakwa langsung turun dari atas sepeda motor, dan mendekati korban atas nama AGUSTINUS DAPA LOKA. Terdakwa langsung menegur korban "PAINA (APA)" dan korban menjawab "PAINA (APA)" Saat itu Terdakwa melihat tangan kanan korban langsung memegang ulu parang, karena melihat hal tersebut, Terdakwa langsung mencabut isi parang menggunakan tangan kanan Terdakwa dan langsung menebas korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu, sekali di bagian wajah hingga korban terjatuh di tanah, dan sambil korban menutupi wajahnya dengan kedua tangan, Terdakwa menebas lagi korban di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi MEHIA JEMMY PANJUKANG Alias BAPAK AZKA, saksi melihat secara langsung dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi sekiranya dari jarak sekitar ± 10 (sepuluh) meter, Saksi MACIANUS MADJA PANJUKANG Alias BAPAK GIA, saksi melihat secara langsung dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi sekiranya dari jarak ± 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FREDI MESANG Alias FRED tersebut, berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: SR.480/RSUD.445/VISUM/53.12/7/2024 tanggal 04 Juli 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Amanda Bela Dade pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, selaku dokter yang memeriksa saksi korban bernama AGUSTINUS DAPA LOKA dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan:

- Luka terbuka di kepala sebelah kiri akibat trauma tajam.
- Luka terbuka dari garis mata kiri sampai bibir atas kanan akibat trauma tajam.

Hal 5 dari 22 Hal Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Wkb

f t bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penglihatan pasien juga ikut terganggu akibat trauma tajam pada mata kiri.
- Luka terbuka dari punggung tangan kiri akibat trauma tajam.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MARIA LEDA GOKO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan berkaitan dengan peristiwa penyerangan yang saksi ketahui;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu, tanggal 23 Juni 2024, sekitar pukul 17.50 WITA yang bertempat di dalam kompleks kantor Desa Tema Tana, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa Yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa yang bernama Fredi Mesang Alias Fred dan yang menjadi korban adalah Agustinus Dapa Loka;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, saksi hanya mengetahui kejadian tersebut dari anak-anak laki Korban yang bernama Dion Dapa Loka yang mendatangi rumah Saksi dan menceritakan kejadian tersebut;
 - Bahwa akibat penyerangan tersebut Korban di rawat di rumah Sakit selama 4 (empat) hari dan Korban juga di rawat di rumah selama 1 (satu) minggu dan mata kiri korban tidak dapat melihat lagi sampai dengan saat ini;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi
2. Saksi **MEHIA JEMMY PANJUKANG** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan berkaitan dengan peristiwa penyerangan yang saksi ketahui;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu, tanggal 23 Juni 2024, sekitar pukul 17.50 WITA yang bertempat di dalam kompleks kantor Desa

Hal 6 dari 22 Hal Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Wkb

1 1 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tema Tana, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa Yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa yang bernama Fredi Mesang Alias Fred dan yang menjadi korban adalah Agustinus Dapa Loka;
- Bahwa Pada saat itu Saksi menyaksikan/melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Selain Saksi masih ada orang lain yang turut melihat menyaksikan langsung kejadian penganiayaan tersebut pada saat itu diantaranya yaitu Macianus Madja Panjukang;
- bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa Fredi Mesang Alias Fred menggunakan alat berupa 1 (satu) batang parang sumba milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencabut parang miliknya dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah wajah korban 1 (satu) kali, hingga korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa awalnya hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024, sekitar pukul 17.30 WITA, Saat itu Saksi sedang berada di depan gerbang geraja GKS Tana Kombuka bersama bapak desa dan bapak pendeta, pada saat yang sama kami melihat Terdakwa melintas di depan kami dengan mengendarai sepeda motor Supra 125 seorang diri sambil memegang parang dengan tangan kiri dan tangan kanan memegang stang sepeda motor, saat itu bapak Kepala Desa Tema Tanah yang bernama Musa Umbu Togola, sempat menegur Terdakwa dengan menggunakan bahasa daerah "*Je Kako Nyamu*" yang artinya "kau pergi dimana Fred", namun saat itu Terdakwa terus berjalan menuju kearah kantor desa, saat itu bapak Kepala Desa dan bapak Pendeta meminta Saksi bersama Macianus Madja Panjukang untuk mengikuti Terdakwa dan kami berdua mengendari sepeda motor masing-masing,;
- Bahwa saat itu Mehia Jemmy Panjukang langsung mendekati Terdakwa dan menghalangi jalan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa berusaha untuk terus berjalan dengan cara menghindari sepeda motor Saksi, saat sampai di depan kantor desa, Saksi bersama Mahia Jemmu Panjukang langsung mendekati Terdakwa bertanya dengan mengatakan "*fred engko kenapa*" dan meminta Terdakwa untuk pulang dengan mengatakan dengan bahasa daerah "*angle mari sudah pulang*" dan saat itu Saksi melihat Terdakwa berusaha untuk menghidupkan sepeda motor miliknya entah mengapa Terdakwa langsung mendokrak sepeda motor miliknya dan langsung turun dan berjalan menuju ke arah Korban Agustinus Dapa Loka,

Hal 7 dari 22 Hal Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Wkb

7 t bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu Saksi melihat Korban Agustinus Dapa Loka berjalan kaki sendirian dengan jarak + kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari kami berdua, Saksi melihat Korban dan Terdakwa berbicara dan Saksi tidak tahu apa yang di bicarakan, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa langsung mencabut isi parangnya dengan tangan kanan dan langsung menebas Korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah hingga Korban terjatuh di tanah sambil menutupi jawahnya dengan tangan kanan;
 - Bahwa melihat hal tersebut Saksi langsung turun dari atas sepeda motor dan langsung mendekati Terdakwa dan langsung mendorong Terdakwa dengan kedua tangan di bagian dada Terdakwa dan Saksi mengatakan pada Terdakwa dengan bahasa daerah "*dapa lumu anguleba*" yang artinya "kenapa beguti sepupu", saat itu Terdakwa sempat mengangkat parang kearah Saksi, namun saat itu Saksi langsung menegur Terdakwa dengan mengatakan dalam bahasa daerah "*dapa lumu anguleba*" yang artinya "kenapa begitu sepupu", dan pada saat itu Saksi langsung meninggalkan Terdakwa dan pergi dengan sepeda motor ke arah gerbang gereja dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Kepala Desa juga kepada bapak Pendeta, setelah itu Saksi melihat Terdakwa berjalan kaki seorang diri sambil memegang isi parang dengan tangan kanan dan sarung parang dengan tangan kiri dan saat itu pak Pendeta langsung menarik Terdakwa dan memintah Saksi untuk mengantarkan pulang kerumahnya dan Ketika Terdakwa menaiki sepeda motor milik Saksi, Terdakwa pun langsung memasukan isi parangnya ke dalam sarung;
 - Bahwa pada saat terjadi penganiayaan Saksi tidak mengetahui alasan dari Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban, namun setelah kejadian tersebut barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mempersoalkan kursi yang hilang yang berada dikntor desa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi
3. Saksi **MACIANUS MADJA PANJUKANG** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan berkaitan dengan peristiwa penyerangan yang saksi ketahui;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu, tanggal 23 Juni 2024, sekitar pukul 17.50 WITA yang bertempat di dalam kompleks kantor Desa

Hal 8 dari 22 Hal Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Wkb

+

f

bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tema Tana, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa Yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa yang bernama Fredi Mesang Alias Fred dan yang menjadi korban adalah Agustinus Dapa Loka;
- Bahwa Pada saat itu Saksi menyaksikan/melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Selain Saksi masih ada orang lain yang turut melihat menyaksikan langsung kejadian penganiayaan tersebut pada saat itu diantaranya yaitu Mehia Jemmy Panjukang;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa Fredi Mesang Alias Fred menggunakan alat berupa 1 (satu) batang parang sumba milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencabut parang miliknya dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah wajah korban 1 (satu) kali, hingga korban terjatuh ke tanah;
- Bahwa awalnya hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024, sekitar pukul 17.30 WITA, Saat itu Saksi sedang berada di depan gerbang geraja GKS Tana Kombuka bersama bapak desa dan bapak pendeta, pada saat yang sama kami melihat Terdakwa melintas di depan kami dengan mengendarai sepeda motor Supra 125 seorang diri, saat itu bapak Kepala Desa Tema Tanah yang bernama Musa Umbu Togola, sempat menegur Terdakwa dengan menggunakan bahasa daerah "Je Kako Nyamu" yang artinya "kau pergi dimana Fred" Saat itu Terdakwa terus berjalan menuju kearah kantor desa, saat itu bapak Kepala Desa dan bapak Pendeta meminta Saksi bersama Mehia Jemmy Panjukang untuk mengikuti Terdakwa dan kami berdua mengendari sepeda motor masing-masing;
- Bahwa saat itu Mehia Jemmy Panjukang langsung mendekati Terdakwa dan menghalangi jalan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa berusaha untuk terus berjalan dengan cara menghindari sepeda motor Mehia Jemmy Panjukang, saat sampai di depan kantor desa, Saksi bersama Mehia Jemmy Panjukang langsung mendekati Terdakwa bertanya dengan mengatakan "fred engko kenapa" dan meminta Terdakwa untuk pulang dengan mengatakan dengan bahasa daerah "angle mari sudah pulang" dan saat itu Saksi melihat Terdakwa berusaha untuk menghidupkan sepeda motor miliknya entah mengapa Terdakwa langsung mendokrak sepeda motor miliknya dan langsung turun dan berjalan menuju ke arah Korban Agsutinus Dapa Loka;

Hal 9 dari 22 Hal Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Wkb

✓
k k

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu Saksi melihat Korban Agustinus Dapa Loka berjalan kaki sendirian dengan jarak + kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari kami berdua, Saksi melihat Korban dan Terdakwa berbicara dan Saksi tidak tahu apa yang di bicarakan, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa langsung mencabut isi parangnya dengan tangan kanan dan langsung menebas Korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah hingga Korban terjatuh di tanah sambil menutupi jawahnya dengan tangan kanan, karena melihat hal tersebut Saksi hanya bisa berdiam diri dan kanget dan Saksi melihat Mehia Jemmy Panjukang langsung turun dari atas sepeda motor dan langsung mendekati Terdakwa dan langsung mendorong Terdakwa dengan kedua tangan di bagian dada Terdakwa dan saat itu Terdakwa sempat mengangkat parang kearah Mehia Jemmy Panjukang dan oleh karena Saksi merasa takut akhirnya Saksi berlari meminta bantuan ke arah gerbang gereja;
 - bahwa pada saat terjadi penganiayaan Saksi tidak mengetahui alasan dari Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban, namun setelah kejadian tersebut barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mempersoalkan kursi yang hilang yang berada dikntor desa;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi
4. Saksi **AGUSTINUS DAPA LOKA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan berkaitan dengan peristiwa penyerangan yang saksi ketahui;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu, tanggal 23 Juni 2024, sekitar pukul 17.50 WITA yang bertempat di dalam kompleks kantor Desa Tema Tana, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa Yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa yang bernama Fredi Mesang Alias Fred dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa menyerang saksi dengan menggunakan parang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi pada saat itu adalah dimana Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis parang sumba milik Terdakwa kearah wajah/muka Saksi sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan Saksi tergeletak tanah sambil menutupi muka dengan tangan kanan dan tangan kiri Saksi menutupi kepala sebelah kiri dan Terdakwa juga

Hal 10 dari 22 Hal Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Wkb

f f b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menebas bagian kepala sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga tebasan parang tersebut mengenai pundak tangan kiri Saksi;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024, sekitar pukul 17.30 WITA, pada saat itu Saksi dari rumahnya Alex Sander Tamo Ama Alias Bapak Luki, saat itu Saksi hendak mau pulang kerumah milik Saksi yang beralamat di Kampung Lolo Muri, Desa Kalembo Werri, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, karena sudah hampir gelap dan karena Saksi menunggu Alex Sander Tamo Ama Alias Bapak Luki yang saat itu meminjam sepeda motor milik Saksi dan pada saat itu Saksi berinisiatif mencari Alex Sander Tamo Ama Alias Bapak Luki di kantor Desa Tema Tana sambil berjalan kaki seorang diri yang jarak dari rumah + kurang lebih 200 (dua ratus) meter
 - Bahwa saat Saksi mendekati kantor Desa Tema Tana dan disana Saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang berada di dalam kompleks kantor Desa dan Saksi hanya mengenali saksi Macianus Madja Panjukang, saat itu Terdakwa yang Saksi sendiri tidak mengenalinya, namun Terdakwa langsung berjalan mendekati Saksi dan Terdakwa mengajukan pertanyaan dengan bahasa "Ge Bapak Luki" yang artinya "ada dimana bapak luki" dan Saksi pun menjawab dengan bahasa daerah yakni "*daku pandeki, mai kaigo paelle wa, kako deke motor gu*" yang artinya "saya juga tidak tahu, Saya juga datang untuk cari dia, saya mau ambil motor)" Saat itu Terdakwa langsung memaki Saksi dengan bahasa daerah yakni "*ngaita ina, mu bapak luki", yo kepala desanya, patu kursi*" yang artinya "puki mai, macam kepala desa tahan kursi" dan saat itu Saksi dengan Terdakwa saling berhadapan ;
 - Bahwa tanpa alasan yang jelas, Terdakwa langsung menebas Saksi di wajah sebanyak 1 (satu) hingga Saksi terjatuh ke tanah dan ketika Saksi terjatuh ketanah, lalu sementara Saksi tergeletak ditanah Saksi pun menutupi wajah/muka dengan tangan kanan dan tangan kiri Saksi menutupi kepala sebelah kiri dan terhadap tebasan parang Terdakwa tersebut mengenai juga bagian kepala sebelah kiri serta mengenai pundak tangan kiri Saksi;
 - Bahwa akibat tebasan parang Terdakwa, Saksi di rawat di rumah Sakit selama 4 (empat) hari dan Saksi juga di rawat di rumah selama 1 (satu) minggu dan Saksi pun tidak dapat beraktifitas sehari-hari melainkan hanya berbaring di tempat tidur saja dan Saksi tambahkan bahwa saat ini mata bagian kiri Saksi tidak dapat melihat lagi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dari Terdakwa pada saat itu, namun setelah Saksi keluar dari rumah sakit Saksi mendengar ceritera dari oranglain

Hal 11 dari 22 Hal Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Wkb

f
t bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Terdakwa marah karena kursi di kantor desa elum dikembalikan oleh orang yang pinjam;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penyerangan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu, tanggal 23 Juni 2024, sekitar pukul 17.50 WITA yang bertempat di dalam kompleks kantor Desa Tema Tana, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa awalnya yakni hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024, sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa bersama teman-teman yang berjumlah 5 (lima) orang sedang duduk-duduk di Weekelo sawah sambil mengkongsumsi minuman beralkohol jenis (peci). Setelah abis mengkongsumsi minuman bersama teman-teman Terdakwa lekas pulang ke tempat Terdakwa kerja sebagai Security Pom Bensin dan pada saat itu Terdakwa sempat singgah di rumah saudara di samping Pom Bensin dan tidak lama berselang datanglah anak perempuan yang bernama Karin yang merupakan anak dari bapak desa Tema tanah yang memberitahukan kepada Terdakwa dengan mengatakan "ada yang ambil kursi di kantor desa" dan ketika mendengar perkataan tersebut, Terdakwa seorang diri menuju ke kantor Desa Tema Tana dengan mengendarai sepeda motor Supra X 125 dan Terdakwa juga membawa parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri sambil memegang stang motor
- Bahwa ketika Terdakwa tiba di kantor desa Terdakwa tidak melihat ada siapa-siapa dan setelah itu Terdakwa pun pulang kembali ke rumah bapak desa dan Terdakwa bertemu dengan Isterinya Kepala Desa dan pada saat itu Terdakwa sempat bertanya mengatakan "sapa yang ambil kursi" lalu isteri dari Kepala Desa menjawab "itu orang di sana dan yang kasih, itu bapak luki" lalu Terdakwa pun kembali ke kantor desa
- Bahwa dalam perjalanan ke kantor desa Terdakwa melewati rumah dari Bapak Luki namun Terdakwa tidak melihat Bapak Luki tersebut, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke arah kantor desa dan saat itu Terdakwa sempat bertemu dengan Mehia Jemmy Panjukang dan Macianus

Hal 12 dari 22 Hal Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Wkb

r. f. H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Madja Panjukang di depan kantor desa dan pada saat itu Terdakwa langsung memarkir sepeda motor lalu turun sambil mengecek keberadaan dari Bapak Luki dan pada saat yang sama ketika Terdakwa hendak kembali pulang;

- Bahwa tiba-tiba Terdakwa melihat ada seseorang laki-laki yakni Korban Agustinus Dapa Loka yang datang mendekati kantor desa dan Terdakwa berpikir dialah yang membuat masalah di kantor desa dan pada saat itu juga Terdakwa langsung turun dari atas sepeda motor lalu mendekati Korban lalu Terdakwa pun langsung menegur korban mengatakan dengan bahasa daerah "paina" yang artinya "apa" dan Korban langsung menjawab mengatakan dengan bahasa daerah "paina" yang artinya "apa" dan Terdakwa melihat tangan kanan Korban langsung memegang ulu parang;
- Bahwa karena melihat hal tersebut Terdakwa mencabut isi parang milik Terdakwa dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanan dan mengayunkan parang tersebut kearah wajah Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban terjatuh di tanah, saat Korban sementara tergeletak di tanah sambil menutupi jawahnya dengan tangan kanan, saat itu juga Terdakwa melihat Korban menutupi kepala sebelah kirinya dengan tangan tangan kiri, dan seingat Terdakwa bahwa orang yang bernama Mehia Jemmy Panjukang sempat menegur Terdakwa dan karena melihat Korban sudah tidak berdaya Terdakwa langsung berlari menuju kearah lapangan sambil memegang isi parang di tangan kanan dan sarung parang di tangan kiri, sambil Terdakwa berkata "mari disini yang luas di lapangan" dengan maksud kalau ada yang mau menantang Terdakwa dan pada saat yang sama banyak orang di lapangan dan yang melihat Terdakwa, selanjutnya oleh karena tidak ada yang menegur Terdakwa akhirnya Terdakwa pun langsung berjalan pulang ke rumah dan ketika Terdakwa sampai di dekat gereja Terdakwa pun bertemu dengan Mehia Jemmy Panjukang dan mengajak Terdakwa untuk pulang kerumah;
- Bahwa Yang menjadi penyebab adalah Korban datang mendekati Terdakwa dengan muka marah dan Terdakwa melihat tangan kanan Korban mau menarik isi parangnya dan karena Terdakwa takut Korban mengayunkan terlebih dahulu parang kepada Terdakwa akhirnya tanpa piker Panjang Terdakwa langsung mencabut parang dari sarungnya dan langsung mengayunkan kearah Korban terlebih dahulu dan Terdakwa tambahkan bahwa tujuan Terdakwa mendatangi kantor desa adalah mencari orang yang bernama bapak Luki yang telah mengambil kursi milik kantor desa tersebut, namun Terdakwa mengira jika Korban adalah Bapak Luki;

Hal 13 dari 22 Hal Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Wkb

1 4 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada saat melakukan penganiayaan tersebut sebelumnya Terdakwa baru saja mengkonsumsi minuman beralkohol (peci) dan Terdakwa dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan haknya untuk itu ; .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang parang dengan gagang parang terbuat dari tandung kerbau warna hitam, sarung parang terbuat dari sarung Nangka warna coklat di Ikat dengan maloko terbuat dari nilon berjumlah 11 (sebelah) dan 1 (satu) benang yang di lilit;

Menimbang bahwa penuntut umum kemudian membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor: SR.480/RSUD.445/VISUM/53.12/7/2024 tanggal 04 Juli 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Amanda Bela Dade pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, selaku dokter yang memeriksa saksi korban bernama AGUSTINUS DAPA LOKA dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan:

- Luka terbuka di kepala sebelah kiri akibat trauma tajam.
- Luka terbuka dari garis mata kiri sampai bibir atas kanan akibat trauma tajam.
- Penglihatan pasien juga ikut terganggu akibat trauma tajam pada mata kiri.
- Luka terbuka dari punggung tangan kiri akibat trauma tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu, tanggal 23 Juni 2024, sekitar pukul 17.50 WITA yang bertempat di dalam kompleks kantor Desa Tema Tana, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Fredi Mesang als Fred yang mengakibatkan korban Agustinus Dapa Loka;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Fredi Mesang dengan menggunakan parang ;

Hal 14 dari 22 Hal Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Wkb

f t W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut diasaksikan oleh Korban dan Saksi Mehia Jemmy Panjukang dan saksi Macianus Madja Panjukang ;
- Bahwa Terdakwa menyerang korban dengan cara Terdakwa mencabut isi parangnya dengan tangan kanan dan langsung menebas Korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah hingga Korban terjatuh di tanah sambil menutupi jiwahnya dengan tangan kanan;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Korban Agustinus Dapa Loka menderita luka luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor SR.480/RSUD.445/VISUM/53.12/7/2024 tanggal 04 Juli 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Amanda Bela Dade pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, selaku dokter yang memeriksa saksi korban bernama AGUSTINUS DAPA LOKA dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan:

- Luka terbuka di kepala sebelah kiri akibat trauma tajam.
- Luka terbuka dari garis mata kiri sampai bibir atas kanan akibat trauma tajam.
- Penglihatan pasien juga ikut terganggu akibat trauma tajam pada mata kiri.
- Luka terbuka dari punggung tangan kiri akibat trauma tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiaapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa frasa barang siapa menunjukkan kepada siapa orang yang bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu

Hal 15 dari 22 Hal Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Wkb

f h be



atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata barang siapa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Mahkamah Agung RI Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata barang siapa menunjuk siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ *dader* atau sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya. Dengan demikian, kata barang siapa secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim, **Terdakwa Fredi Mesang als Fredy** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Terdakwa yaitu **Fredi Mesang als Fred**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Barang siapa, telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan sebagaimana dimaksud oleh R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal terbitan Politeia Bogor halaman 245* adalah sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka atau merusak kesehatan, misalnya memukul, mencubit, mengiris, memotong atau merusak dengan pisau dan lain-lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa pada hari minggu, tanggal 23 Juni 2024, sekitar pukul 17.50 WITA yang bertempat di dalam kompleks kantor Desa Tema Tana, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah

Hal 16 dari 22 Hal Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Wkb

Handwritten signature



terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Fredi Mesang als Fred yang mengakibatkan korban Agustinus Dapa Loka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Agustinus Dapa Loka Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi pada saat itu adalah dimana Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis parang sumba milik Terdakwa kearah wajah/muka Saksi sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan Saksi tergeletak tanah sambil menutupi muka dengan tangan kanan dan tangan kiri Saksi menutupi kepala sebelah kiri dan Terdakwa juga menebas bagian kepala sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga tebasan parang tersebut mengenai pundak tangan kiri Saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mehia Jemmy Panjukang dan Saksi Macianus Madja Panjukang saat itu disuruh bapak Kepala Desa dan bapak Pendeta meminta Saksi bersama Macianus Madja Panjukang untuk mengikuti Terdakwa dan kami berdua mengendari sepeda motor masing-masing;

Menimbang Bahwa saat itu Saksi Mehia Jemmy Panjukang langsung mendekati Terdakwa dan menghalagi jalan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa berusaha untuk terus berjalan dengan cara menghindari sepeda motor Saksi, saat sampai di depan kantor desa, Saksi bersama Mahia Jemmu Panjukang langsung mendekati Terdakwa bertanya dengan mengatakan "fred engko kenapa" dan meminta Terdakwa untuk pulang dengan mengatakan dengan bahasa daerah "*angle mari sudah pulang*" dan saat itu Saksi melihat Terdakwa berusaha untuk menghidupkan sepeda motor miliknya entah mengapa Terdakwa langsung mendokrak sepeda motor miliknya dan langsung turun dan berjalan menuju ke arah Korban Agsutinus Dapa Loka;

Bahwa saat itu Saksi melihat Korban Agustinus Dapa Loka berjalan kaki sendirian dengan jarak + kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari Saksi Mehia Jemmy Panjukang dan Saksi Macianus Madja Panjukang berdua, Saksi melihat Korban dan Terdakwa berbicara dan Saksi tidak tahu apa yang di bicarakan, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa langsung mencabut isi parangnya dengan tangan kanan dan langsung menebas Korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah hingga Korban terjatuh di tanah sambil menutupi jawaahnya dengan tangan kanan, kemudian para saksi mencoba untuk melerai Terdakwa dan korban dan menyuruh Terdakwa Pulang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya yakni hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024, sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa bersama teman-teman yang berjumlah 5 (lima) orang sedang duduk-duduk di

Hal 17 dari 22 Hal Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Wkb

' f bt



Weekelo sawah sambil mengkonsumsi minuman beralkohol jenis (peci). Setelah abis mengkonsumsi minuman bersama teman-teman Terdakwa lekas pulang ke tempat Terdakwa kerja sebagai Security Pom Bensin dan pada saat itu Terdakwa sempat singgah di rumah saudara di samping Pom Bensin dan tidak lama berselang datanglah anak perempuan yang bernama Karin yang merupakan anak dari bapak desa Tema tanah yang memberitahukan kepada Terdakwa dengan mengatakan "ada yang ambil kursi di kantor desa" sehingga Terdakwa kemudian pergi ke kantor desa;

Menimbang bahwa lebih lanjut, Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa sampai ke kantor desa Terdakwa tidak melihat ada siapa-siapa dan setelah itu Terdakwa pun pulang kembali ke rumah bapak desa dan Terdakwa bertemu dengan Isterinya Kepala Desa dan pada saat itu Terdakwa sempat bertanya mengatakan "sapa yang ambil kursi" lalu isteri dari Kepala Desa menjawab "itu orang di sana dan yang kasih, itu bapak luki" lalu Terdakwa pun kembali ke kantor desa;

Menimbang Bahwa dalam perjalanan ke kantor desa Terdakwa melewati rumah dari Bapak Luki namun Terdakwa tidak melihat Bapak Luki tersebut, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke arah kantor desa dan saat itu Terdakwa sempat bertemu dengan Mehia Jemmy Panjukang dan Macianus Madja Panjukang di depan kantor desa dan pada saat itu Terdakwa langsung memarkir sepeda motor lalu turun sambil mengecek keberadaan dari Bapak Luki dan pada saat yang sama ketika Terdakwa hendak kembali pulang;

Menimbang Bahwa tiba-tiba Terdakwa melihat ada seseorang laki-laki yakni Korban Agustinus Dapa Loka yang datang mendekati kantor desa dan Terdakwa berpikir dialah yang membuat masalah di kantor desa dan pada saat itu juga Terdakwa langsung turun dari atas sepeda motor lalu mendekati Korban lalu Terdakwa pun langsung menegur korban mengatakan dengan bahasa daerah "paina" yang artinya "apa" dan Korban langsung menjawab mengatakan dengan bahasa daerah "paina" yang artinya "apa" dan Terdakwa melihat tangan kanan Korban langsung memegang ulu parang;

Bahwa karena melihat hal tersebut Terdakwa mencabut isi parang milik Terdakwa dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanan dan mengayunkan parang tersebut ke arah wajah Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban terjatuh di tanah, saat Korban sementara tergeletak di tanah sambil menutupi jawahnya dengan tangan kanan, saat itu juga Terdakwa melihat Korban menutupi kepala sebelah kirinya dengan tangan tangan kiri, dan seingat Terdakwa bahwa orang yang bernama Mehia Jemmy Panjukang

Hal 18 dari 22 Hal Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Wkb

A. I. H.



sempat menegur Terdakwa dan karena melihat Korban sudah tidak berdaya Terdakwa langsung berlari menuju ke arah lapangan sambil memegang isi parang di tangan kanan dan sarung parang di tangan kiri, sambil Terdakwa berkata "mari disini yang luas di lapangan" dengan maksud kalau ada yang mau menantang Terdakwa dan pada saat yang sama banyak orang di lapangan dan yang melihat Terdakwa, selanjutnya oleh karena tidak ada yang menegur Terdakwa akhirnya Terdakwa pun langsung berjalan pulang ke rumah dan ketika Terdakwa sampai di dekat gereja Terdakwa pun bertemu dengan Mehia Jemmy Panjukang dan mengajak Terdakwa untuk pulang kerumah;

Menimbang Bahwa Yang menjadi penyebab adalah Korban datang mendekati Terdakwa dengan muka marah dan Terdakwa melihat tangan kanan Korban mau menarik isi parangnya dan karena Terdakwa takut Korban mengayunkan terlebih dahulu parang kepada Terdakwa akhirnya tanpa pikir Panjang Terdakwa langsung mencabut parang dari sarungnya dan langsung mengayunkan ke arah Korban terlebih dahulu dan Terdakwa tambahkan bahwa tujuan Terdakwa mendatangi kantor desa adalah mencari orang yang bernama bapak Luki yang telah mengambil kursi milik kantor desa tersebut, namun Terdakwa mengira jika Korban adalah Bapak Luki;

Bahwa Pada saat melakukan penganiayaan tersebut sebelumnya Terdakwa baru saja mengkonsumsi minuman beralkohol (peci) dan Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menganalisa uraian fakta fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memang bertujuan untuk mengakibatkan rasa sakit kepada korban, dan mengakibatkan rasa sakit serta luka kepada korban dan perasaan tidak nyaman;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**melakukan Penganiayaan**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *luka berat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera,

Hal 19 dari 22 Hal Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Wkb

✓ *Bot*



- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, akibat dari penyerangan tersebut, Saksi Korban Agustinus Dapa Loka menderita Luka Luka di bagian kepala sebagaimana pula dijelaskan dalam surat Visum Et Repertum Nomor SR.480/RSUD.445/VISUM/53.12/7/2024 tanggal 04 Juli 2024 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Amanda Bela Dade pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, selaku dokter yang memeriksa saksi korban bernama AGUSTINUS DAPA LOKA dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan:

- Luka terbuka di kepala sebelah kiri akibat trauma tajam.
- Luka terbuka dari garis mata kiri sampai bibir atas kanan akibat trauma tajam.
- Penglihatan pasien juga ikut terganggu akibat trauma tajam pada mata kiri.
- Luka terbuka dari punggung tangan kiri akibat trauma tajam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Maria Leda Goko dan keterangan Saksi korban Agustinus Dapa Loka Korban di rawat di rumah Sakit selama 4 (empat) hari dan Korban juga di rawat di rumah selama 1 (satu) minggu dan mata kiri korban tidak dapat melihat lagi sampai dengan saat ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan dengan diperkuat dengan keterangan Dokter berdasarkan hasil Visum Et Repertum bahwa luka luka yang diderita oleh Saksi Korban masuk kedalam derajat luka berat sebagaimana pasal 90 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**mengakibatkan luka berat**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal 20 dari 22 Hal Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Wkb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang parang dengan gagang parang terbuat dari tandung kerbau warna hitam, sarung parang terbuat dari sarung Nangka warna coklat di Ikat dengan maloko terbuat dari nilon berjumlah 11 (sebelah) dan 1 (satu) benang yang di lilit yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit kepada Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fredi Mesang als Fred** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan**

Hal 21 dari 22 Hal Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Wkb

f f bl



mengakibatkan luka berat” sebagaimana dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;


2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) batang parang dengan gagang parang terbuat dari tandung kerbau warna hitam, sarung parang terbuat dari sarung Nangka warna coklat di Ikat dengan maloko terbuat dari nilon berjumlah 11 (sebelah) dan 1 (satu) benang yang di lilit

Dimunsnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami, Kadek Dedy Arcana, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Dony Pribadi,S.H, M.H. , dan Ardian Nur Rahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mila Mbay Waluwandja, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Bagus Putra Anugerah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,




Dony Pribadi, S.H, M.H.




Ardian Nur Rahman, S.H.

Hakim Ketua,



Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Mila Mbay Waluwandja, S.H.

Hal 22 dari 22 Hal Putusan Nomor 104/Pid.B/2024/PN Wkb